



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : **Suswita Binti Siswanto**
Nik : 13710256037000055
Tempat/Tgl Lahir : Solok, 16 MareMaret 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Intan III No.131 Rt.004 Rw.015
Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX
Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ;
2. N a m a : **Irwan Bin Firman Muslim**
Nik : 1371022907700008
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 03 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Intan III No. 131 Rt/Rw. 004/015
KelurahanPagambiaran Ampalu Nan XX,
Kecamatan LubukBegalung.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada:

1. Hasan,SH
2. Afrianto, S.H.,
3. Dedi Setiadi, S.H.,
4. Dicki Dadi Murtiadi,SH;
5. Jajat Sudrajat,SH ;

Masing-masing adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum Paralegal dan staff pada Kantor Hukum/ Law Office Afrianto,SH & Partener di Jl. Cempaka Putih Timur XXV

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 28 Rt.002 Rw.02 Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Tengah Kota Jakarta Pusat 10510 ;

Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Maret 2021 dibawah nomor 39/Pf.Pid/II/2021/PN.Pdg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Kota Padang, Cq. Kepolisian Polres Kota Padang, Jl. Prof M.Yamin,SH Padang,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NINA FEBRI LINDA, S.H., M.H. | Komisaris Besar Polisi Nrp 68020521
Jabatan Kabidkum Polda Sumbar |
| 2. ALVIRA, S.H. | Komisaris Polisi Nrp 74010026 Jabatan
P.S. Kasubbidbankum Bidkum Polda
Sumbar |
| 3. EDIWARMAN, S.H., M.H. | Komisaris Polisi Nrp 74060749 Jabatan
Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda
Sumbar |
| 4. AMPRISMAN, S.H. | Ajun Komisaris Polisi NRP 66100221 Jabatan
Kaur Rapkum Subbidbankum Bidkum
Polda Sumbar |
| 5. CHAIRUL SALAM, S.H., M.H. | Ajun Komisaris Polisi Nrp 68060053
Jabatan P.S Kaur Sunkum
Subbidsunluhkum Bidkum Polda
Sumbar |
| 6. VEFSRIKEN PUTRA, S.H. | Brigadir Polisi Kepala Nrp 83010784
Jabatan Bagsumda Polresta Padang |
| 7. WIRA ALFIANDRI, S.H., M.H. | Brigadir Polisi Kepala Nrp
87041368 Jabatan Banum
Banhatkum Subbidbankum Bidkum
Polda Sumbar |
| 8. MOHD.IRSYAD, S.H. | Brigadir Polisi Satu Nrp 92010541
Jabatan Ba Bidkum Polda Sumbar |

Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum **Kapolresta Padang selaku Termohon** dalam perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN.Pdg tanggal 17 Maret 2021, berdasarkan:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor: 1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Kapolda Sumbar Nomor: Sprin/232/III/HUK.11.1/2021 tanggal 24 Maret 2021, Perihal Penunjukan Personil yang akan memberikan Bantuan Hukum kepada Kapolresta Padang selaku Termohon Praperadilan.
2. Surat Kuasa Khusus Kapolresta Padang tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor: 41/PF.PID/2021/PN.Pdg tanggal 24 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal Maret 2021 di bawah register nomor : 1/ Pid.Pra/ 2021/ PN.Pdg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2021 hadir Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, pada tanggal 24 Maret 2021 kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut oleh Termohon disampaikan jawaban pada sidang tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menanggapi dalil **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** pada romawi I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan pada huruf a halaman 3 s/d huruf g halaman 6 yang pada intinya menjelaskan: "Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia....dst".

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon tentang dasar hukum Permohonan Praperadilan tidak perlu Termohon tanggapi lagi, karena merupakan dalil yang bersifat normatif tentang aturan hukum Perundang-undangan yang berlaku secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah sama-sama kita ketahui.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu terhadap dalil Para Pemohon, tidak perlu Termohon tanggapi.

2. Bahwa menanggapi dalil **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** pada romawi II. Alasan Permohonan Praperadilan pada huruf A. angka 1 dan angka 2 halaman 7 yang pada intinya menjelaskan: “Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan....dst”.

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada huruf A. angka 1 dan angka 2 halaman 7, tidak perlu Termohon tanggapi lagi, karena sudah merupakan dalil yang bersifat normatif tentang suatu aturan hukum Perundang-undangan yang sudah berlaku secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah sama-sama kita ketahui.

3. Bahwa menanggapi dalil **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** pada romawi II. Alasan Permohonan Praperadilan pada huruf A. angka 3 dan angka 4 halaman 7 yang pada intinya menjelaskan: “Bahwa ‘Frasa bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’ dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya....dst”.

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon tentang pemeriksaan calon tersangka adalah penafsiran yang keliru dari para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dan dapat Termohon jelaskan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut, pemahaman atas pemeriksaan **Calon Tersangka** hanya terdapat pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, namun bukan merupakan amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Penyidik untuk melakukan hal tersebut, namun demikian untuk memberikan kesempatan kepada **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** yang diduga melakukan Tindak Pidana menjual obat-obat daftar G atau obat keras tanpa izin edar.

Sebelum Termohon menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka, Termohon telah meminta/mengambil keterangan dari Para Pemohon masing-masingnya sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Wawancara atas nama **IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN** tertanggal 11 Februari 2021, Berita Acara Wawancara atas nama

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO tertanggal 11 Februari 2021 (pada saat proses penyelidikan), dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama **IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN** tertanggal 11 Februari 2021, Berita Acara Periksaan Saksi atas nama **SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO** tertanggal 11 Februari 2021 (pada saat proses penyidikan).

Untuk itu terhadap dalil Para Pemohon, mohon untuk ditolak.

4. Bahwa menanggapi dalil **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** pada romawi II. Alasan Permohonan Praperadilan pada huruf A. angka 5 halaman 7 s/d angka 9 halaman 10 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa kronologis terjadinya penangkapan, penggeledahan, Penyitaan dan atau Penetapan Tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon pada hari Kamis tanggal 11 Februari sekitar 03.00 wib terjadi adanya penangkapan, Penyitaan dan atau Penetapan dari pihak Kepolisian Polresta Kota Padang oleh anggota Reskrim....dst".

Dapat Termohon tanggap terkait dalil yang disampaikan Para Pemohon tentang kronologis terjadinya Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan atau Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang hanya sebuah cerita berdasarkan asumsi Para Pemohon saja.

Dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon dalam melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana telah sesuai prosedur Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Adapun proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa resep dokter adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dasar rangkaian tindakan **Penyidik Satreskrim Polresta Padang (Termohon)** diawali dengan adanya Laporan Informasi Nomor: R/LI-263/II/2021/Intelkam tanggal 10 Februari 2021 perihal "menjual obat aborsi kepada masyarakat tanpa resep dokter";
- 2) Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan informasi tersebut, anggota Termohon melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/204/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021 dan Surat Perintah tugas Nomor: Sp.Gas/266/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021;
- 3) Bahwa sekira pukul 02.00 wib tanggal 11 Februari 2021, anggota Termohon melakukan kegiatan Patroli di Jalan Ksatria Tarandam

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor: 1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, guna melakukan kegiatan penyelidikan berdasarkan laporan informasi Nomor: R/LI-263/II/2021/Intelkam tanggal 10 Februari 2021 perihal “menjual obat aborsi kepada masyarakat tanpa resep dokter” dan sampai di sebuah Apotek “INDAH FARMA” bertempat di Jalan Ksatria Tarandam Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, anggota Termohon melihat seorang laki-laki yang dicurigai keluar dari Apotek “INDAH FARMA” sekira pukul 03.00 Wib, kemudian anggota Termohon mendatangi orang tersebut dan melakukan interogasi singkat secara lisan dan memeriksa barang bawaannya, kemudian orang tersebut dikenal bernama ARGIAN SUKMA, sedangkan menurut keterangan yang bersangkutan mengenai barang bawaannya yang dibungkus dengan plastik transparan/bening adalah merupakan obat-obatan berupa:

- 4 (empat) tablet CYTOTEC;
- 2 (dua) tablet METHERGIN;
- 2 (dua) kapsul MENSES;
- 1 (satu) cairan MENSES.

terhadap obat-obatan tersebut akan digunakan sebagai obat penggugur kandungan. Selanjutnya anggota Termohon membawa Sdr. ARGIAN SUKMA ke Apotek “INDAH FARMA” untuk mengklarifikasi mengenai obat-obatan yang dibeli dari Apotek tersebut.

Selanjutnya anggota Termohon melakukan wawancara terhadap pemilik Apotek “INDAH FARMA” yang kemudian dikenal dengan nama **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** mengenai obat-obatan yang dibeli oleh Sdr. ARGIAN SUKMA secara terus terang pemilik Apotek “INDAH FARMA” tersebut menjual obat tersebut kepada Sdr. ARGIAN SUKMA tanpa resep dokter untuk menggugurkan kandungan.

Dan selanjutnya anggota Termohon meminta kepada **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** untuk mengeluarkan obat keras yang dijual oleh Para Pemohon, selanjutnya atas permintaan tersebut para Pemohon mengeluarkan semua barang (obat keras) miliknya dan mengumpulkan menjadi satu kemudian menyerahkannya kepada anggota Termohon.

Bahwa selanjutnya anggota Termohon membawa Sdr. ARGIAN SUKMA, **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dan barang bukti berupa obat keras ke Mako Polresta Padang untuk diamankan guna proses penyelidikan selanjutnya.

Bahwa tindakan yang dilakukan anggota Termohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP.

Dalam hal mengamankan **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** dan barang bukti berupa obat keras anggota Termohon sama sekali tidak pernah melakukan pengeledahan di Apotek "INDAH FARMA" atau ditempat lainnya.

- 4) Bahwa selanjutnya anggota Termohon melakukan proses penyelidikan antara lain:
 - a) melakukan permintaan keterangan dalam bentuk Berita Acara Wawancara terhadap beberapa orang antara lain:
 - Sdr FAUZAN AZIMA;
 - Sdr BUDIMAN JAYA HAREFA;
 - Sdr ARGIAN SUKMA;
 - Sdr IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN (pemohon), dan;
 - Sdr SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO (pemohon).
 - b) kemudian anggota Termohon melakukan penghitungan terhadap jumlah dan jenis barang bukti yang diamankan.
 - c) Selanjutnya anggota Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 11 Februari 2021.
 - d) Selanjutnya anggota Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 11 Februari 2021 dalam rangka peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dengan rekomendasi gelar, perkara dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan menerbitkan Laporan Polisi Model A.
- 5) Bahwa selanjutnya anggota Termohon melakukan serangkaian proses penyidikan antara lain:
 - a) Anggota Termohon membuat Laporan Polisi Nomor: LP/84/A/II/2021/Resta/SPKT Unit II tanggal 11 Februari 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Menjual obat-obat daftar G atau obat keras tanpa ijin edar dengan Pelapor Sdr FAUZAN AZIMA dan Terlapor IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN.
 - b) Anggota Termohon selanjutnya membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/152/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Sidik/41/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021

c) Selanjutnya anggota Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi antara lain:

- Sdr FAUZAN AZIMA;
- Sdr BUDIMAN JAYA HAREFA;
- Sdr ARGIAN SUKMA;
- Sdr IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN (pemohon);
- Sdr SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO (pemohon), dan;
- Sdr Drs. LEGA FATMAN, Apt (ahli bidang farmasi).

d) Selanjutnya anggota Termohon melakukan Penyitaan terhadap barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/28/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 dan dibuatkan berita acara Penyitaan tanggal 11 Februari 2021 masing-masing dari Sdr ARGIAN SUKMA, SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO (pemohon) dan IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN (pemohon).

e) Selanjutnya anggota Termohon membuat Laporan Hasil Penyidikan Nomor: R/138/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021.

f) Selanjutnya anggota Termohon melaksanakan gelar perkara dalam rangka penetapan Tersangka dengan rekomendasi gelar terhadap Sdr. Suswita Binti Siswanto dan Sdr. Irwan Bin Firman (Para Pemohon) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka.

Dalam hal penetapan Sdr. Suswita Binti Siswanto dan Sdr. Irwan Bin Firman (Para Pemohon) selaku tersangka adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yaitu:

- Keterangan Saksi antara lain:
 - Saksi Sdr FAUZAN AZIMA;
 - Sdr BUDIMAN JAYA HAREFA;
 - Sdr ARGIAN SUKMA
- Keterangan Ahli Drs. LEGA FATMAN, Apt (ahli bidang farmasi).
- Petunjuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akan Termohon buktikan pada sidang Pembuktian nantinya.

- g) Selanjutnya anggota Termohon membuat Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/13/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 atas nama IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN tentang penetapan tersangka dan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/14/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 atas nama SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO tentang penetapan tersangka.
- h) Selanjutnya anggota Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 a.n. IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN dan membuat Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 a.n. SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO dan membuat Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Februari 2021, dan tembusannya telah diberikan kepada Tersangka dan keluarganya berdasarkan pasal 18 ayat (3) KUHAP.
- i) Selanjutnya anggota Termohon melakukan pemeriksaan terhadap a.n. Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon) selaku tersangka masing-masing pada tanggal 11 dan 12 Februari 2021.
- j) Selanjutnya anggota Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/24/II/2021/Reskrim tanggal 12 Februari 2021 a.n. IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN (pemohon) dan membuat berita acara penahanan tanggal 12 Februari 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/25/II/2021/Reskrim tanggal 12 Februari 2021 a.n. SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO (pemohon) dan membuat berita acara penahanan tanggal 12 Februari 2021, tembusan Surat Penahanan tersebut telah diberikan kepada Tersangka dan Keluarganya, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, akan Termohon buktikan pada sidang Pembuktian nantinya.
- k) Selanjutnya anggota Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang Nomor:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP/37/II/2021/Reskrim tanggal 15 Februari 2021 dan tembusannya telah diberikan kepada para terduga.

l) Selanjutnya anggota Termohon mengirimkan Surat Kapolresta Padang Nomor: R/241/III/2021/Reskrim tanggal 02 Maret 2021 perihal Laporan dan Permohonan Persetujuan atas tindakan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dan berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor: 235/P/III/Pen.Pid/2021/PN.PDG tanggal 10 Maret 2021 perihal Penetapan Persetujuan Penyitaan.

m) Berdasarkan surat Kapolresta Padang Nomor: R/253/III/2021/Reskrim tanggal 08 Maret 2021 perihal pengiriman berkas perkara a.n. terduga IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN dan a.n. terduga SUSWITA Pgl WIWIK Binti SIWANTO ke Kejaksaan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat Termohon tegaskan bahwa proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/84/A/II/2021/Resta/SPKT Unit II tanggal 11 Februari 2021 tentang dugaan Tindak Pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa resep Dokter, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Oleh sebab itu terhadap dalil Sdr. Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon) tidak berdasarkan hukum mohon untuk ditolak.

5. Bahwa menanggapi dalil **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** pada romawi II. Alasan Permohonan Praperadilan pada huruf B. Tidak Pernah ada Penyelidikan dan atau Penyidikan atas diri Pemohon pada halaman 10 s/d halaman 12 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon bahwa Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan atau penetapan terduga atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon dan atau keluarga Pemohon....dst".

Dapat Termohon tanggap terkait dalil yang disampaikan Para Pemohon tentang Tidak Pernah ada Penyelidikan dan atau Penyidikan atas diri Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dan tidak perlu Termohon tanggap lagi karena telah Termohon jelaskan pada

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Termohon angka 4 poin 4 dan dan poin 5 halaman 5 s/d 8 diatas.

Untuk itu terhadap dalil Para Pemohon, mohon untuk ditolak.

6. Bahwa menanggapi dalil **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** pada romawi II. Alasan Permohonan Praperadilan pada huruf C. Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP pada halaman 12 s/d halaman 15 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan, penggeledahan dan atau penyitaan terhadap PEMOHON tidak menunjukkan Kepatuhan terhadap Hukum....dst"

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan Para Pemohon tentang Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dan dapat Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak ada melakukan Penggeledahan dan tidak perlu Termohon tanggapi lagi karena telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon angka 4 poin 5 halaman 6 s/d 8 diatas.

Untuk itu terhadap dalil Para Pemohon, mohon untuk ditolak.

Terkait Perkap Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Polri Terkait Perkap Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Linkungan Polri yang dirujuk oleh Para Pemohon dalam Posita sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi diganti dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang juga sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sekarang diganti dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. artinya Para Pemohon keliru merujuk suatu Peraturan dan membuktikan Para Pemohon tidak mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku saat ini.

Untuk itu terhadap dalil Para Pemohon, mohon untuk ditolak.

7. Bahwa menanggapi dalil **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** pada romawi II. Alasan Permohonan Praperadilan pada huruf D. angka 1, 2, 3, dan 4 pada halaman 15 s/d halaman 17 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa tindakan Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan atau Penetapan Tersangka yang tidak sah secara hukum....dst"

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil tentang penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan atau penetapan tersangka yang tidak sah menimbulkan kerugian pada pemohon adalah tidak benar hanya

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narasi dan pendapat dari Para Pemohon yang tidak berlogika hukum dan tidak perlu Termohon jelaskan lagi karena sudah Termohon jelaskan pada jawaban termohon pada angka 4 poin 4) dan 5) halaman 5 s/d 8.

Untuk itu terhadap dalil Para Pemohon, mohon untuk dikesampingkan.

Terkait dalil para Pemohon pada angka 3 dan 4 halaman 16 s/d 17 yang pada intinya menjelaskan bahwa ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....dst"

- Dapat Termohon tanggapai terkait dalil Para Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut **tentang tuntutan ganti kerugian, dalam hal ini dapat Termohon tegaskan bahwa Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** ditangkap, ditahan sudah berdasarkan undang - undang dan tidak ada kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan terkait ganti rugi tersebut adalah asumsi yang keliru, hal tersebut secara jelas dan tegas telah diatur, didalam Peraturan Perundang-Undangan dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

➤ **Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP**

"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

➤ **Pasal 95 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP**

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

➤ Pasal 96 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Dalam hal ini Termohon tegaskan bahwa terkait permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi hanya diajukan apabila seseorang Terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), untuk itu terhadap dalil **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman (Para Pemohon)** tidaklah berdasarkan hukum dan sangat mengada-ngada termasuk permohonan pemohon kepada Hakim untuk memerintahkan Termohon agar hadir di persidangan dan memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan Pemohon Prinsipal di persidangan adalah permintaan yang sangat mengada-ngada dan tidak berlogika hukum, dan dapat kembali Termohon sampaikan terhadap kepentingan hukum Termohon dan Para Pemohon dalam perkara Praperadilan telah terwakili oleh penerima Kuasa masing-masing Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Rbg/123 HIR.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut mohon untuk ditolak.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dimohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan dapat memberikan Putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman selaku Para Pemohon** seluruhnya (*Ontzegd*)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);

2. Menyatakan tindakan Penangkapan, Penyitaan dan atau Penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
3. Menolak permohonan pemohon agar Termohon mengembalikan seluruh barang dan atau harta milik Pemohon dan atau keluarga Pemohon yang disita oleh Termohon;
4. Menolak ganti kerugian materil dan immateril yang dimohonkan oleh Pemohon;
5. Menolak permohonan pemohon agar Termohon meminta maaf secara terbuka kepada para Pemohon melalui salah satu Media Massa nasional selama 5 (lima) hari berturut-turut;
6. Menolak permohonan pemohon untuk memulihkan dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat para Pemohon;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal Maret 2021, demikian juga atas replik tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal Maret 2021 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya dan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Nomor SP.Han/24.a/III/2021 /Reskrim dari Polres Kota Padang pada tanggal 4 Maret 2021 atas nama Irwan Pgl. Iwan Bin Firman Muslim, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/II/2021/Reskrim dari Polres Resort Kota Padang pada tanggal 11 Februari 2021 atas nama Suswita Pgl. Wiwik Binti Suswanto setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat perintah penahanan Nomor SP.Han/25/II/2021/Reskrim dari Polres Kota Padang tanggal 12 Februari 2021 atas nama Suswita Pgl. Wiwik Binti Suswanto, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP Han/25.a/III/2021/Reskrim dari Polres Kota padang pada tanggal 4 Maret 2021 atas nama Suswita Pgl. Wiwik Binti Suswanto, setelah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari Bapak Syafri tertanggal 24 Maret 2021 setelah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ibu Novalindri Yanti tertanggal 24 Maret 2021 setelah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari Bapak Dodi Afdal tertanggal 24 Maret 2021 setelah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut diatas, bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kesemuanya telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Informasi Nomor: R/LI-263/II/2021/Intelkam tanggal 10 Februari 2021 perihal “menjual obat aborsi kepada masyarakat tanpa resep dokter”, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah penyidikan No.Sp.Lidik/204/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2.A ;
3. Fotocopy Surat Perintah tugas Nomor: Sp.Gas/266/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2.B ;
4. Fotocopy Berita Acara Wawancara Sdr FAUZAN AZIMA setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3 A ;
5. Fotocopy Berita Acara Wawancara Sdr BUDIMAN JAYA HAREFA, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3 B ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Berita Acara Wawancara Sdr ARGIAN SUKMA. setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3 C ;
7. Fotocopy Berita Acara Wawancara Sdr. Irwan Pgl. Iwan Bin Firman (Pemohon) setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3.D ;
8. Fotocopy Berita Acara Wawancara Sdr SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3 E ;
9. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R/137/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021. setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
10. Fotocopy Laporan hasil gelar perkara Nomor: R/148/II/2021/Reskrim pada tanggal 11 Februari 2011. setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5
11. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/84/A/II/2021/Resta/SPKT Unit II tanggal 11 Februari 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Menjual obat-obat daftar G atau obat keras tanpa ijin edar dengan Pelapor Sdr FAUZAN AZIMA dan Terlapor IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;
12. Fotocopy Surat perintah tugas Nomor Sp.Gas/152/II/2021/Reskrim tanggal 11 Pebruari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7 A.
13. Foto Copy Surat perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/41/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7 B ;
14. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi An Fauzan Azima setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8 A ;
15. Fotocopy Berita acara Permeriksaan saksi An Budiman Jaya Harefa setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8 B ;
16. Fotocopy Berita acara Permeriksaan saksi An Argian Sukma setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8 C ;
17. Fotocopy Berita acara Permeriksaan saksi An Irwan Pgl. Iwan Pgl. Iwan Bin Firman (Pemohon) setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8 D ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan An.Suswita Pgl. Wiwik Binti Siswanto setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8 E ;
19. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan ahli An Drs. Lega Fatman Apt (ahli bidang farmasi) setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8 F ;
20. Fotocopy Surat perintah Penyitaan No.SP. Sita/28/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9.A ;
21. Fotocopy Berita acara Penyitaan tanggal 11 Februari 2021 dari Sdr. Argian Sukma setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9 B ;
22. Fotocopy Surat tanda penerimaan dari Sdr. Argian Sukma tanggal 11 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9.C ;
23. Fotocopy Surat Kapolresta Padang No.R/241/III/2021/Reskrim tanggal 2 Maret 2021 perihal Laporan dan Permohonan persetujuan atas tindakan penyitaan setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9 D ;
24. Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 235/P/III/Pen.Pid/2021/PN.Pdg tanggal 10 Maret 2021 perihal penetapan persetujuan Penyitaan setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9 E ;
25. Fotocopy Lapoan Hasil Penyidikan Nomor: R/138/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10 ;
26. Fotocopy Laporan hasil gelar perkara pada tanggal 11 Februari 2021 dalam rangka penetapan Tersangka setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11 ;
27. Berita acara Surat ketetapan Nomor SP.Tap/13/II/2021/Reskrimtanggal 11 Fenruari 2021 atas nama Irwan Pgl. Iwan Bin Firman tentang penetapan Tersangka setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12.A ;
28. Fotocopy Surat ketetapan No.SP.Tap/14/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 atas nama Suswita Pgl. Wiwik Bin Suswanto tentang Penetapan Tersangka setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12 B ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Surat perintah penangkapan No.SP.Kap/24/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 a.n. Irwan Pgl. Iwan Bin Firman setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13.A ;
30. Fotocopy Berita acara Penangkapan tanggal 11 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13.B ;
31. Fotocopy Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 a.n.Suswita Pgl. Wiwik Bin Siswanto setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13.C ;
32. Fotocopy Berita acara Penangkapan tanggal 11 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13.D ;
33. Fotocopy Berita acara Permeriksaan Tersangka An Irwan Pgl. Iwan Bin Firman (Pemohon) setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14.A ;
34. Fotocopy Berita acara Permeriksaan Tersangka An. Suswita Pgl. Wiwik Binti Siswanto, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14.B. ;
35. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/24/II/2021/Reskrim tanggal 12 Maret 2021, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15.A. ;
36. Fotocopy Berita acara penahanan tanggal 12 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15.B ; Fotocopy Berita acara penahanan tanggal 12 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15.B ;
37. Fotocopy Surat perintah penahanan Nomor SP Han/25/II/2021/Reskrim tanggal 12 Februari 2021 an. Suswita Pgl. Wiwik Bib Siswanto (Pemohon) setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15.C ;
38. Fotocopy Berita acara penahanan tanggal 12 Februari 2021 setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15.D ;
39. Fotocopy tanda terima dan dokumentasi penyerahan surat perintah penangkapan No.SP.Kap/24/II/2021/Reskrim Surat perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/II/2021/Reskrim Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/24/II/2021/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/25/II/2021/Reskrim setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15.E ;

40. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang Nomor SPDP/37/II/2021/Reskrim tanggal 15 Februari 2021, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16 A ;

41. Fotocopy Tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan No.SPDP/37/II/2021/Reskrim kepada Jaksa Penuntut Umum dan Tersangka, setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16.B ;

42. Fotocopy Surat Kapolresta Padang tanggal R/253/II/2021/Reskrim tanggal 8 Maret 2021 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Suswita Pgl. Wiwik Bin Siswanto ke Kejaksaan Negeri Padang setelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-17 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat dari Termohon tersebut di atas berupa fotocopy bertanda T.1 sampai dengan T.17, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. SYAFRI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Suswita dkk, karena saksi berdekatan dengan kedai Suswita dan Irwan ;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap para Pemohon oleh Polisi yang berpakaian preman sekitar lebih kurang 5 orang ;
- Bahwa Waktu itu saksi sedang duduk-duduk, saksi tidak perhatian terhadap surat penangkapan tersebut karena saya melihat dari kejauhan dan saya lagi melihat HP main game ;
- Bahwa Jarak saksi dengan penangkapan tersebut lebih kurang 10 meter dan saksi melihat langsung kejadian penangkapan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan orang yang ada disana saat itu yang saksi lihat hanya Irwan dan Suswita saja ;
- Bahwa Posisi saksi saat penangkapan tersebut didepan kedai Irwan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya Irwan dan isterinya ditangkap ;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan orang disaat penangkapan tersebut saksi hanya main HP ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada surat penangkapan tersebut ;
 - Bahwa Pernah, tapi saksi tidak tahu mengapa Polisi datang kesekolah saksi;
 - Bahwa Saksi tahunya hanya ditangkap saja.
 - Bahwa Saksi tidak ada mendatangi Irwan bertanya dan saksi tidak ada datang ke Polisi untuk melihat irwan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kepada Irwan dan isterinya waktu itu ;
 - Bahwa Saksi tidakmendekati dan juga tidak menanyakan apa sebabnya ditangkap karena saksi asik main gem dan saksi tidak tahu kalau itu Polisi yang saksi tahu sudah dibawa saja ;
 - Bahwa Posisi saksi dengan kejadian tersebut kira-kira 7 meter didepan kedainya
 - Bahwa Saksi tidaktahu kalau yang datang itu Polisi.
2. NOVALINDRIYANTI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi melihat dari tempat saya yang jaraknya dengan kedai saya hanya 3 petak kedai dari dalam kedai saksi kelau Irwan dan isterinya ditangkap polisi ;
 - Bahwa Yang saksi dengan hanya ini obet apaia orang optik dan dijawabnya ini obat mag saksi dengan dari bersebelahan ada batasnya kedai lain yang ada roling dan tembok ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi yang pastinya seperti ada penjual dan pembeli ;
 - Bahwa Saksi tahu apotiknya ditutup dan tidak tahu dibawa Polisi.
 - Bahwa Setahu saksi ada dilakukan pengeledahan juga.
 - Bahwa Saksi tidak melihat kalau ada bawa barang-barangnya juga ;
 - Bahwa Persisnya saksi tidak tahu pembeli tersebut yang tahu ia menanyakan ini obat apa dan dijawabnya obat mag ;
 - Bahwa Saksi melihat dari celah itu jaraknya 2 petak setelah kedai saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
 - Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
 - Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
 - Bahwa Awalnya saksi sedang tidur-tidur dan kedengan orang ribut-ribut saksi keluar.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga wajahnya saksi tidak kenal saksi hanya mendengar ditutup ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada surat-surat ;
 - Bahwa Saat kejadian kedai saksi sudah tutup
 - Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
 - Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
 - Bahwa Saksi tidak mendekati kejadian tersebut saksi hanya mengintip saja dari kedai saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Suswita dan suaminya tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada memperlihatkan surat-surat ;
3. **Dr. Anang Shopan Tornado,S.H.,M.H.,M.Kn** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mana dalam putusan ini memperjelas tentang persyaratan seseorang untuk dijadikan Tersangka.
 - Bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat erga omnes yang mempunyai makna putusan itu berlaku untuk semua, dan harus ditaati oleh seluruh komponen kehidupan berbangsa, baik pemerintah dan juga warganegara.
 - Bahwa untuk menetapkan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dimana yang dimaksud bukti permulaan itu adalah dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka mensyaratkan secara mutlak harus memiliki 2 alat bukti sesuai 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya. Dapat diartikan bahwa putusan Hakim MK lebih condong untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dari saksi dan calon tersangka dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dalam tahap penyidikan.
- Bahwa Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa
- Bahwa Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sedangkan barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pasal 185 KUHAP keterangan saksi dapat dinyatakan bernilai alat bukti yang sah apabila diucapkan/dinyatakan dihadapan hakim dalam persidangan di pengadilan serta dibawah sumpah. Dan berdasarkan pasal 186 KUHAP keterangan ahli dinyatakan bernilai alat bukti yang sah apabila diucapkan/dinyatakan dihadapan hakim dalam persidangan di pengadilan serta dibawah sumpah.
- Bahwa karena hukum acara pidana menganut *due process of law*, yang mensyaratkan segala tindakan aparat penegak hukum dalam penegakan nya harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga hal nya dalam penetapan tersangka Ketika syaratnya tidak terpenuhi maka secara serta merta penetapan tersangka nya juga tidak sah.
- Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, maka penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah.
- Bahwa Filosofis praperadilan itu hadir dalam hukum acara pidana adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tersangka dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor: 1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang merasa haknya dirugikan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum.

- Bahwa Mungkin ia pertimbangan menilai kearah pemikiran filosofitidak tertuang dalam putusanMA hanya merupakan filosofi ahli bukan aturan yang ada dan kalau pendapat sah-sah saja semoga kedepannya akan menjadi sebuah aturan ;
- Bahwa Yang berhak menunjuk barang bukti itu adalah Hakim kalau praperadilan para pihak akan mengajukan yang akan mengajukan hak-haknya masing-masing ;
- Bahwa keterangan tersangka itu sudah diatur bahwa aparat hukum dan keterangan terdakwa adalah termasuk alat bukti ;
- Bahwa Bisa calon tersangka bisa disamakan dengan pemeriksaan saksi semestinya begitu dijadikan calon tersangka agar ia bisa mempersiapkan diri ;
- Bahwa Dijadikan tindak pidana khusus dan kalau alat bukti yang tidak sah dan ada pada pasal 102-104 KUHAP apa bila ia bisa menjadi saksi dan keterangan merupakan haknya dan pendapatnya seperti penegak hukum ;
- Bahwa Peraturan teknisnya tidak ada hanya ahli bisa melihat sebagai putusan yang dapatmerupakan ahli hukum;
- Bahwa Sepanjang itu bisa berikan kejenjang yang lebih tinggi lagi yang merupakan keahliannya pada S3 misalnya dan sepanjang ia sesuai dengan pendapatnya dan bagaimana hakim menyikapinya ;
- Bahwa Sah atau tidaknya bukti yang diajukan itu adalah hakim;
- Bahwa Sudah ditentukan dan kecuali adanya terobosan baru

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan 2

(dua) orang saksi, yaitu :

1. Nama KOKOH ARIWIBAWA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat perintah penangkapan terhadap menjual obat keras tanpa izin, saksi melihat adanya surat perintah penangkap terhadap Pemohon ;
- Bahwa Yang menyerahkan surat perintah penangkapan tersebut adalah Penyidik pembantu dan surat perintah penangkapan tersebut diterima oleh keponakannya dan ipar Pemohon sebelum dijadikan status tersangka di gelar perkara ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi yang pastinya seperti ada penjual dan pembeli ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai alat bukti yang ditampilkan dalam gelar perkara adalah saksi dan ahli dari Balai Pom (sambil memperlihatkan barang bukti T.II dan T.15 E) ;
- Bahwa Saksi ikut sebagai peserta gelar perkara, disini saksi melihat benar ini orangnya ;
- Bahwa Surat perintah penangkapan tersebut diserahkan sehari sebelum penangkapan dilakukan ;
- Bahwa Surat tersebut diserahkan pada jam 10 pagi diserahkan di Polres didepan penjara ;
- Bahwa Didalam gelar perkara itu banyak dan saksi tidak ingat lagi namanya satu persatu ;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 8 malam ;
- Bahwa Ada ahli dari Balai Pom ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
- Bahwa Awalnya saksi sedang tidur-tidur dan kedengan orang ribut-ribut saksi keluar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga wajahnya saksi tidak kenal saksi hanya mendengar ditutup ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada surat-surat ;
- Bahwa Saat kejadian kedai saya sudah tutup ;
- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
- Bahwa Gelar perkara dilakukan diruangan Kasat reskrim
- Bahwa Penetapan tersangka dilakukan terhadap Irwan dan isterinya pada tanggal 11 Februari 2021 jam 8 malam (bukti T.11) ;
- Bahwa Setahu saksi tersangka menandatangani tanpa ada paksaan ;

2. Nama KOKOH ARIWIBAWA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat perintah penangkapan terhadap menjual obat keras tanpa izin, saksi melihat adanya surat perintah penangkap terhadap Pemohon ;
- Bahwa Yang menyerahkan surat perintah penangkapan tersebut adalah Penyidik pembantu dan surat perintah penangkapan tersebut diterima oleh keponakannya dan ipar Pemohon sebelum dijadikan status tersangka di gelar perkara ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi yang pastinya seperti ada penjual dan pembeli ;
- Bahwa Sebagai alat bukti yang ditampilkan dalam gelar perkara adalah saksi dan ahli dari Balai Pom (sambil memperlihatkan barang bukti T.II dan T.15 E) ;
- Bahwa Saksi ikut sebagai peserta gelar perkara, disini saya melihat benar ini orangnya ;
- Bahwa Surat perintah penangkapan tersebut diserahkan sehari sebelum penangkapan dilakukan ;
- Bahwa Surat tersebut diserahkan pada jam 10 pagi diserahkan di Polres didepan penjagaan ;
- Bahwa Didalam gelar perkara itu banyak dan saksi tidak ingat lagi namanya satu persatu ;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 8 malam ;
- Bahwa Ada ahli dari Balai Pom
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang sewaktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
- Bahwa Awalnya saksi sedang tidur-tidur dan kedengan orang ribut-ribut saksi keluar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga wajahnya saya tidak kenal saya hanya mendengar ditutup ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada surat-surat ;
- Bahwa Saat kejadian kedai saksi sudah tutup ;
- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;
- Bahwa Saksi dengar jawabnya ini obat mag dalam jarak 3 meter ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gelar perkara dilakukan di ruangan Kasat reskrim ;
- Bahwa Penetapan tersangka dilakukan terhadap Irwan dan isterinya pada tanggal 11 Februari 2021 jam 8 malam (bukti T.11) ;
- Bahwa Setahu saksi tersangka menandatangani tanpa ada paksaan ;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya penahanan terhadap pemohon yakni **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman**;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut :

- A. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- B. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP, serta diatur lebih lanjut pada Pasal 77 KUHP ditentukan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai permohonan Praperadilan sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* ;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP ditentukan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya", berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam Pra Peradilan adalah :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tersangka ;
2. Keluarga ;
3. Kuasanya.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah ditangkap serta ditahan oleh Termohon kemudian dijadikan tersangka oleh Termohon, selanjutnya pemohon yakni **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman** memberikan kuasa kepada: Hasan,SH. Afrianto, S.H., Dedi Setiadi, S.H., Dicki Dadi Murtiadi,SH; dan Jajat Sudrajat,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2021 untuk mengajukan permohonan pra peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yakni **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman** dalam hal ini sebagai Tersangka, maka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan sidang Praperadilan menurut ketentuan pasal 79 KUHAP yang menyatakan "Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan dalam undang-undang *a quo* ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 17 Maret 2021.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

1. Penetapan status Pemohon sebagai tersangka, karena dituduh/ atau diduga telah melakukan tindak pidana Aborsi dan pengedar kesediaan Farmasi tanparesep Dokter sebagai mana dimaksud dalam rumusan Pasal 194 Jo Pasal 196 Jo Pasal 197 Jo Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 atas nama IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN dan Penahanan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/24/II/2021/Ditreskrim tanggal 12 Februari 2021;
3. Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 atas nama SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO dan Penahanan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/25/II/2021/Ditreskrim tanggal 12 Februari 2021;

Menimbang, bahwa apakah bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat mendukung dalil-dalil Permohonan dan sangkalannya masing-masing maka Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam menjawab tentang apakah sah atau tidak “Penetapan sebagai Tersangka” terhadap Pemohon maka Hakim Praperadilan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Yangmana di dalam pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan: **“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”**

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tersebut maka Hakim Praperadilan akan melihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon apakah telah memenuhi 2 alat bukti atau tidak untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yangmana alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 184 KUHAP yaitu: a).Keterangan saksi, b). Keterangan ahli, c). Surat, d).Petunjuk, e). Keterangan terdakwa (dalam hal ini keterangan Tersangka);

Menimbang, bahwa disamping itu juga menurut Hakim Praperadilan perlu juga diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 98 baris ke-13 sampai dengan baris ke-24 disana disebutkan: “..... menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya....dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih lanjut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kapan Pemohon oleh Termohon ditetapkan sebagai Tersangka ? sehingga dengan mengetahui waktu dari Pemohon tersebut ditetapkan sebagai tersangka maka dapat ditentukan juga waktu di perolehnya 2 (dua) alat bukti oleh Termohon yang tentunya dalam hal ini waktunya adalah waktu sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan sebaliknya jika 2 (dua) alat bukti tersebut didapat setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak beralasan hukum atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa jawab jinawab, pembuktian dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta Termohon ternyata fakta yang diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam melakukan penahanan terhadap Tersangka pelaku tindak pidana pada tingkat Penyidikan, KUHAP memberikan aturan yakni :

Formil : Dilakukan oleh Penyelidik atas perintah Penyidik (*Vide* Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 16 ayat (1) KUHAP), Dilakukan oleh Penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari Penyidik (*Vide* Pasal 11 KUHAP), dan oleh Penyidik (*Vide* Pasal 7 ayat (1) huruf d. Jo. Pasal 20 ayat (1) KUHAP), dilakukan dengan memberikan Surat Perintah Penahanan (*Vide* Pasal 21 ayat (2) KUHAP) dan tembusan diberikan kepada keluarganya (*Vide* Pasal 21 ayat (3) KUHAP) ;

Materiil : - Objektif : Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan dalam hal Tersangka tindak pidana yang disebutkan secara limitatif dalam huruf b dari Pasal 21 ayat (4) KUHAP ;
- Subjektif : Tersangka tersebut telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (*Vide* Pasal 21 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, dari aturan dalam KUHAP tersebut di atas, hal mana yang menjadi syarat sahnya suatu penahanan, apakah semua syarat atau hanya beberapa syarat saja ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, **Andi Hamzah** dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana (1990 : 131) menyatakan ketentuan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP sedangkan perlunya penahanan dalam ayat (1) pasal itu. Lebih lanjut ditegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP itu hanya mengenai perlunya penahanan bukan sahnya penahanan ;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat **Andi Hamzah** di atas adalah Putusan Praperadilan No. 05/1982/Pra Perd/PN Surabaya tertanggal 13 Juli 1990, termuat pertimbangan bahwa syarat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bukanlah syarat mengenai keabsahan penahanan terhadap Tersangka melainkan suatu wewenang yang diberikan kepada Penyidik oleh KUHAP yang kesemuanya tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan Penyidik untuk menilai keadaan diri Tersangka, kebijaksanaan mana tidak tunduk pada keabsahan penahanan Tersangka ;

Menimbang, bahwa dari dua hal tersebut menunjukkan syarat sahnya penahanan hanya harus dipenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP saja, sedangkan aturan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bukan terkualifikasi sebagai syarat sahnya penahanan tetapi hanya tentang perlunya penahanan yang merupakan kewenangan sepenuhnya dari pejabat yang melakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Hakim mempunyai pandangan yang berbeda, dengan melihat konstruksi penangkapan saja yang mensyaratkan harus adanya bukti yang cukup (*Vide* Pasal 17 KUHAP), maka nyata dalam hal penahanan juga syarat mutlakny adalah Tersangka tersebut telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpandangan syarat sahnya penahanan secara objektif adalah Tersangka pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari lima tahun atau yang disebut secara limitatif dalam KUHAP dan Tersangka telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup serta harus dipenuhinya syarat formalitas dari surat penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya penahanan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpandangan syarat sahnya penahanan secara objektif adalah Tersangka pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari lima tahun atau yang disebut secara limitatif dalam KUHAP dan Tersangka telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup serta harus dipenuhinya syarat formalitas dari surat penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa syarat utama Tersangka sah ditahan adalah harus Tersangka pelaku tindak pidana tertentu yang tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, dan fakta dipersidangan menunjukkan benar Pemohon adalah Tersangka pelaku tindak pidana Aborsi dan pengedar kesediaan Farmasi tanparesep Dokter sebagai mana dimaksud dalam rumusan Pasal 194 Jo Pasal 196 Jo Pasal 197 Jo

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sekali lagi penentuan Pasal mana yang akan diterapkan terhadap Tersangka merupakan kewenangan sepenuhnya dan merupakan *dominus litis* dari Penyidik, sehingga dalam perkara *a quo* penentuan dasar sangkaan Aborsi dan pengedar kesediaan Farmasi tanparesep Dokter sebagai mana dimaksud dalam rumusan Pasal 194 Jo Pasal 196 Jo Pasal 197 Jo Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana.adalah sah dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah Tersangka telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa konstruksi “bukti yang cukup”, dimana “bukti yang cukup” haruslah diartikan sebagai Tersangka telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Vide Pasal 183 jo. 184 KUHP) ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan benar Pemohon telah ditahan oleh Termohon pada tanggal tanggal 12 Februari 2021 atas nama IRWAN Pgl IWAN Bin FIRMAN yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/24/ II/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2021 Bukti T.15.A DAN atas nama SUSWITA Pgl WIWIK Binti SISWANTO dan Penahanan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/25/ II/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2021 Bukti T.15.C;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan ada tidaknya bukti yang cukup untuk melakukan penahanan, indikatornya adalah bukti apa yang dimiliki oleh Termohon tanggal 11 Februari 2021 yakni pada saat menahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dibuktikan lebih lanjut apakah sebelum Pemohon **IRWAN** dan **SUSWITA** ditetapkan sebagai Tersangka pada Tanggal **11 Februari 2021** Apakah Penyidik telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti, yangmana untuk mendapatkan 2 (dua) alat bukti tersebut tentunya dalam rentang waktu dari sejak adanya Surat Perintah Penyidikan (bukti T-2A) yang ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) kepada Kejaksaan (bukti T-16.A) yangmana dilakukan pada tanggal **15 Februari 2021**. Dengan demikian apakah Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon tersebut sebagai Tersangka ? ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memiliki bukti Tersangka pelaku tindak pidana adalah berdasarkan 3 (tiga) alat bukti sah, yakni :

1. Keterangan saksi-saksi Bukti bertanda T-8A,T-8B,T-8C,T-8D,T-8E, T8F adalah Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama FAUZAN ,BUDIMAN,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGIAN, IRWAN, SUSWITA, Keterangan saksi Ahli bidang farmasi dari Balai Pom Drs LEGA FATMAN yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021;

2. Bukti surat bertanda T-11 Yaitu Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal **11 Februari 2021** pada bagian Rekomendasinya Penyidik menetapkan terlapor a.n. **IRWAN** dan **SUSWITA** sebagai Tersangka. Bukti bertanda T8F
3. Dan keterangan 2 (dua) orang calon Tersangkanya yaitu **Suswita Binti Siswanto dan Irwan Bin Firman**;
4. Surat-surat sebagaimana dalam berita acara penyitaan

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti yang dimiliki Termohon pada saat akan melakukan penahanan adalah 3 (tiga) alat bukti yang sah demikian pula terhadap bukti-bukti dari Pemohon yang lainnya maupun saksi-saksi Pemohon tidaklah relevan dengan permohonan *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat 3 (tiga) alat bukti sah yang melandasi penahanan Pemohon, bukti tersebut sudah cukup bahkan melebihi bukti minimal yakni 2 (dua) alat bukti ;

Menimbang, bahwa walaupun Tersangka sah untuk ditahan, KUHAP mengharuskan pejabat yang berwenang *in casu* Penyidik memberikan kepada Tersangka;

Menimbang, bahwa defenisi penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan;

Menimbang, bahwa dari Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP maka dapat disimpulkan Syarat penangkapan yaitu :

1. Diduga keras melakukan tindak Pidana;
2. Didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, maksudnya bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana;
3. Harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan;
4. Tidak boleh lebih dari satu hari.

Menimbang, bahwa cara melakukan penangkapan menurut KUHAP adalah :

1. Dilakukan oleh petugas Kepolisian RI;
2. Membawa Surat Tugas penangkapan;
3. Memperlihatkan surat perintah penangkapan yang berisi :
 - identitas tersangka;
 - alasan penangkapan (seperti untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan),

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, tempat dimana peristiwa dilakukan, dan
- tembusan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan terhadap Tersangka **IRWAN** dan **SUSWITA** dalam perkara aquo menurut saksi KOKOH ARWIBAWA dan saksi FADLI RISKI MAINURMASEM bermula dari Laporan Polisi dari Harpen informasi dari warga pada tanggal 8 Februari 2021 (bukti T-1) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas sebagaimana bukti T-2a, T-2b dan salah satu dari petugas yang melakukan penyelidikan tersebut Kemudian dari hasil Penyelidikan tersebut di buat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 11 Februari 2021 (bukti T-4) yang berkesimpulan: Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan Tindak pidana Aborsi dan pengedar kesediaan Farmasi tanparesep Dokter sebagai mana dimaksud dalam rumusan Pasal 194 Jo Pasal 196 Jo Pasal 197 Jo Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses Penyidikan dan dari Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 11 Februari 2021 (bukti T-5) memberi rekomendasi untuk perkara a quo dapat dinaikkan dari proses lidik (penyelidikan) ke sidik (Penyidikan);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka inti pokok permasalahan perkara a quo telah terjawab yakni **Termohon telah benar melakukan Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan DAN ATAU Penetapan tersangka sah secara Hukum**, maka petitum Pemohon pada poin 2 tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa penahanan Pemohon oleh Termohon adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum poin 2 dan petitum-petitum lain yang berkaitan dengan petitum tersebut yaitu petitum poin 3, 6, dan 7, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penahanan pada diri Pemohon oleh Termohon adalah sah maka tidaklah berdasar permintaan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana petitum pada poin 4 dan poin 5 karenanya harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka hakim Praperadilan menolak seluruh Permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam perkara ini oleh karena Praperadilan masuk dalam bidang hukum Pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara yang besarnya adalah Nihil;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor:1/ Pid. Pra/ 2021/ PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 1 April 2021** oleh kami **Asni meriyenti, SH, M. H.** sebagai Hakim Praperadilan dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Arniyetti, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arniyetti, SH

Asni meriyenti SH, M. H.